

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI TINDAKAN KEKERASAN¹

Oleh : Widi Santoso²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk kekerasan yang dapat dialami anak dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak dari tindakan kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak adalah bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis/emosional dan kekerasan seksual, antara lain berupa: dicubit, didorong, digigit, dicekik, ditendang, disiram, ditempeleng disuruh push-up, disuruh lari, mengancam, diomeli, dicaci, diludahi, digunduli, diusir dipaksa bersihkan wc, dipaksa mencabut rumput, dirayu, dicolek, dipaksa onani, oral seks, diperkosa dan lain sebagainya. 2. Perlindungan hukum terhadap anak dari tindakan kekerasan diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan KUHP melalui pasal-pasal yang mengatur tentang masalah persetujuan, perbuatan cabul, menghilangkan jiwa anak dan penganiayaan.

Kata kunci: Anak, Tindakan kekerasan

A. PENDAHULUAN

Perhatian terhadap anak sejalan dengan peradaban manusia yang dari hari ke hari semakin berkembang, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan

sebuah bangsa dan negara.³ Anak adalah bagian dari generasi muda dan sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus perjuangan bangsa. Peranan mereka sangat strategis dalam proses pembangunan. Oleh karena itu harus ada jaminan akan pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial. Dengan pertimbangan pemikiran tersebut, maka keberadaan anak harus diselamatkan. Masa yang paling lemah dalam perjalanan hidup seorang manusia adalah masa kanak-kanak. Dengan kondisi rohaniah dan badaniahnya yang belum lengkap dalam berkembang sehingga ketrampilan untuk menunjang hidup amat minim serta kecenderungan mereka yang amat berbeda dengan orang dewasa, menyebabkan anak memiliki dunia sendiri yang amat berbeda dengan realita orang dewasa.⁴ Memelihara kelangsungan hidup anak, merupakan tanggung jawab orang tua, dan hal ini tidak boleh diabaikan. Pada hakekatnya anak tidaklah dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, sosial. Perlindungan hukum anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum privat, dan dalam bidang hukum publik. Perlindungan hukum anak dalam bidang hukum publik di antaranya meliputi perlindungan anak dalam hukum pidana materil dan perlindungan hukum anak dalam hukum pidana formil. Hukum pidana formil berkaitan dengan peradilan pidana anak yang termasuk dalam bagian peradilan umum.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2) diberikan pengertian tentang 'perlindungan anak' yaitu sebagai

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Henry R. Ch. Memah, SH,MH; Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH,MH; Ronny Luntungan, SH,MH.

² NIM. 090711452. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

³ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. lii.

⁴ Abdul Faizin, *Perlindungan Hukum terhadap anak Korban Kekerasan Seksual*, Salatiga, 2010, hlm. 16

berikut: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Berkaitan dengan perlindungan anak maka adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah, ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 23 tahun 2002. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.⁵

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁶ Namun dalam perjalanan hidupnya tidak jarang mengalami tindakan-tindakan kekerasan. Dan yang paling sering dialami adalah tindakan-tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang-orang terdekat atau orang-orang dalam lingkup keluarganya seperti, ayah, ibu, ataupun saudara-saudaranya sendiri.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi

kehidupan masa depan anak.⁷ Begitu sering kita mendengar dari media televisi berita tentang anak yang menjadi korban tindakan kekerasan, dan dari jenis kekerasan yang dialami begitu juga banyak anak-anak yang mengalami kekerasan seksual.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk kekerasan yang dapat dialami anak?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak dari tindakan kekerasan?

C. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder. Adapun bahan-bahan pustaka yang diteliti itu yang merupakan data sekunder terbagi dalam bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Sebagai bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini antara lain berupa peraturan perundang-undangan antara lain UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan KUHP, kemudian bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur, dan tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi. Bahan-bahan yang sudah terkumpul, kemudian di analisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan banyak dialami oleh anak-anak, terutama di lingkup terdekatnya yaitu keluarga. Sebelum berbicara tentang bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi,

⁵ UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁶ Hadi Setia Tunggal, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Harvarindo, Jakarta, 2013, hlm 1.

⁷ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 1-2.

maka ada baiknya diketahui terlebih dahulu apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan.

Menurut Maidin Gultom dalam bukunya 'Perlindungan Hukum Terhadap anak dan Perempuan', bahwa ada tujuh model yang berhubungan dengan kekerasan, yaitu:

1. *Psychodynamic model*, terjadinya kekerasan disebabkan karena kurangnya 'mothering/jejak ibu'. Seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seorang ibu secara baik, dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri.
2. *Personality or character trait model*, hampir sama dengan *psychodynamic*, namun dalam hal ini tidak *terlalu* diperhatikan apa yang pernah dialami oleh orang tua sebagai pelaku kekerasan, tetapi menganggap bahwa ini akibat orang tua si anak yang belum cukup dewasa, terlalu agresif, frustrasi/berkarakter buruk.
3. *Social learning model*, kurangnya kemampuan sosial, yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena *menjadi* orang tua, merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa.
4. *Family structure model*, yang *menunjuk* pada dinamika antar keluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.
5. *Environmental stress model*, yang melihat anak dan perempuan sebagai sebuah masalah multidimensional dan *menempatkan* "tekanan" sebagai penyebab utamanya. Jika ada perubahan faktor-faktor yang membentuk lingkungan manusia, seperti kesejahteraan, pendidikan yang rendah, tidak adanya pekerjaan, maka akan menimbulkan kekerasan terhadap anak.
6. *Social-Psychological model*, dalam hal ini "frustrasi" menjadi faktor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada

anak. Stres bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti konflik *rumah* tangga, isolasi secara sosial.

7. *Mental illness model*, kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf, penyakit kejiwaan.⁸

Dari tujuh model sebab-sebab terjadinya kekerasan seperti yang disebutkan di atas, maka akan didapati bahwa didalam kehidupan rumah tangga terdapat bentuk-bentuk kekerasan yang dapat dialami seorang anak sebagai berikut:

1. *Phisycal abuse* (kekerasan fisik);
Adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Vide Pasal 6 UUPKDRT). Kekerasan fisik menunjukkan pada cedera yang ditemukan, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang di ulang-ulang. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa: dicecoki, dijewer, dijambak, dijitak, digigit, dicekik, direndam, disiram, diikat, didorong, dilempar, diseret, ditempeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur/dipanah, disundut, disetrika, disetrum, ditembak, berkelahi, dikeroyok, disuruh push-up, disuruh jalan dengan lutut.
2. *Phisycal neglect* (pengabaian fisik);
Kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang anak, kepuatan dan dalam keadaan kekurangan gizi. Anak itu biasanya dalam keadaan yang kotor atau tidak sehat, pakaian yang tidak memadai, dan kesehatan yang tidak memadai. Namun hal ini juga harus dilihat dari keadaan sosio-ekonomi dari suatu keluarga. Contohnya dalam sebuah keluarga yang miskin yang

⁸ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap anak dan Perempuan, Op-Cit, hlm. 17-18.

walaupun telah memberikan yang terbaik bagi anak mereka tetapi tetap terlihat dalam keadaan seperti di atas, dikategorikan sebagai pengabaian secara fisik.

3. *Emotional abuse* (kekerasan emosional/psikis);

Adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (vide Pasal 7 UUPKDRT). Bentuk-bentuk kekerasan psikis seperti: tidak mempedulikan, mendiskriminasi, menenteror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak tersebut. Kemudian dipelototi, digoda, diomeli, dicaci, diludahi, digunduli, diusir, disetrap, dijemu, disekap, dipaksa tulis dan hafal, dipaksa bersihkan wc/kerja, dipaksa cabut rumput/kerja. Bentuk kekerasan emosional ini menunjuk kepada kasus dimana orang tua atau wali gagal untuk menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa bertumbuh, belajar dan berkembang.

4. *Sexual abuse* (kekerasan seksual);

Meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (vide Pasal 8 UUPKDRT). Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual. Bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik dan trauma emosional yang luar biasa. Dalam kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan, anak tidak mengalami cedera fisik tetapi tetap saja menderita trauma emosional. Jika

seorang anak di bawah umur empat belas (14) tahun, maka tindak tersebut disebut sebagai "*statutory rape*" dan jika Anak tersebut berumur di bawah enam belas (16) tahun maka disebut sebagai "*carnal connection*". Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.⁹

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindakan Kekerasan

Anak merupakan generasi penerus orang tua, generasi penerus masyarakat, generasi penerus bangsa, generasi penerus kehidupan umat manusia sedunia. Kehidupan anak secara mutlak membutuhkan perhatian, pengamatan dan bimbingan orang yang lebih tua, orang tua dan masyarakat.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam

⁹ Ibid, hlm. 16.

berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar", Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam bukunya Marlina bahwa, masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya.¹⁰ Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.¹¹ Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat,

¹⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 42.

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm-33.

dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung.¹² Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak.¹³ Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara.

Komitmen negara terhadap perlindungan anak sesungguhnya telah ada sejak berdirinya negara ini. Hal itu bisa dilihat dalam konstitusi dasar kita. Pada Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan didirikannya negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁴ Secara implisit, kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi konotasi anak karena mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya, dilakukan melalui proses pendidikan, di mana ruang-ruang belajar

¹² Ibid, hlm-37.

¹³ Ibid, hlm-38.

¹⁴ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak; Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 42.

pada umumnya berisi anak-anak dari segala usia.¹⁵

Implementasi komitmen negara tersebut tampak direalisasikan secara lebih konsisten ketika tahun 1979 pemerintah Indonesia memperkenalkan UU tentang Kesejahteraan anak, bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai "Tahun Anak Internasional". Kemudian pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990. Pada tahun 1997 pemerintah memperkenalkan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya juga menyebutkan tentang anak.

Namun puncak perjuangan perlindungan anak terjadi pada tahun 2002 ketika instrumen regulasi memberikan komitmen yang lebih jelas terhadap perlindungan anak.¹⁶ Pertama, amandemen UUD 1945, dengan memunculkan pasal tambahan tentang anak, yakni pada Pasal 28B ayat (2), yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Sangat jelas pengaruh Konvensi Hak Anak pada pasal ini, yaitu pada kalimat 'setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang' sebagai hak-hak dasar, sedangkan 'perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi' merupakan perlindungan khusus.¹⁷ Kedua, dengan diintroduksinya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak ini merupakan turunan substantif dari Konvensi Hak Anak. Hal ini dibuktikan dengan:

1. Pada Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi:
 - a. Nondiskriminasi;
 - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan
 - d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
2. Pada penjelasan Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak anak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak.
3. Pasal-pasal yang terkandung dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya menyangkut hak-hak anak sangat mirip dengan Konvensi Hak Anak, kecuali masuknya Pasal 19 yang berisi kewajiban anak.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 UU Nomor 23 Tahun 2002 menentukan: "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak."¹⁸

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid, hlm. 43.

¹⁷ Ibid, hlm. 44.

¹⁸ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Op-Cit, hlm. 38.

merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Kewajiban dan tanggungjawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002, yaitu:

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan keluarga anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).¹⁹

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25). Kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orangtua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26, yaitu:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

¹⁹ Ibid.

- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Memperhatikan berbagai dokumen dan pertemuan internasional, dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek,²⁰ antara lain:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya),
- f. Perlindungan anak-anak jalanan;
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²¹

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak

²⁰ Ibid, hlm. 45.

²¹ Mohammad Taufik Makarao dkk, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 62.

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa: (1). Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan, dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Tiga pernyataan di atas yang terdapat dalam Konstitusi Indonesia, Pasal 1 dan Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jelas-jelas menyebutkan bahwa anak perlu dilindungi dari tindakan kekerasan. Tidak disebutkan jenis kekerasan yang bagaimana, namun jelas meliputi semua bentuk kekerasan yang ada baik itu kekerasan fisik, psikis/mental maupun seksual. Sebagai obyek jelas anak perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum, disini anak adalah sebagai korban. Perlindungan terhadap anak sebagai korban dari tindakan kekerasan diatur dalam beberapa peraturan perundangan sebagai berikut.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka terhadap anak yang mengalami kekerasan diberikan perlindungan khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 yang berbunyi:

“Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya:

penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.”²² Sanksi yang diberikan sebagai perwujudan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindakan kekerasan fisik, psikis maupun seksual diatur dalam Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka anak yang rentan terhadap tindakan kekerasan atau kejahatan diberikan perlindungan hukum karena anak adalah sebagai korban kejahatan. Dalam KUHP ada beberapa jenis kejahatan yang dapat dialami seorang anak, yaitu:²³

- a. Masalah persetujuan
- b. Perbuatan cabul
- c. Menghilangkan jiwa anak
- d. Penganiayaan

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak adalah bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis/emosional dan kekerasan seksual, antara lain berupa: dicubit, didorong, digigit, dicekik, ditendang, disiram, ditempeleng disuruh push-up, disuruh lari, mengancam, diomeli, dicaci, diludahi, digunduli, diusir dipaksa bersihkan wc, dipaksa mencabut rumput, dirayu, dicolek, dipaksa onani, oral seks, diperkosa dan lain sebagainya.
2. Perlindungan hukum terhadap anak dari tindakan kekerasan diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Penghapusan

²² Ibid, hlm. 149.

²³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Op-Cit, hlm. 4.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan KUHP melalui pasal-pasal yang mengatur tentang masalah persetubuhan, perbuatan cabul, menghilangkan jiwa anak dan penganiayaan.

B. Saran

1. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada anak perlu disosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu dan mengerti klasifikasi kekerasan terhadap anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga anak-anak dapat terhindar dari kekerasan.
2. Apa yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan, perlu untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya karena anak merupakan harapan masa depan. Anak perlu untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal sebagaimana apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faizin, Abdul., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Salatiga, 2010.
- Gultom, Maidin., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- _____, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Gosita, Arief., *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.
- Hurairah, Abu., *kekerasan terhadap Anak, Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Nuansa, Bandung, 2006.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Makara, Mohammad Taufik, dkk., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Prakoso, Abintoro., *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Supeno, Hadi., *Diskriminalisasi Anak; Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta, 2010.
- Tunggal, Hadi, Setia., *UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak*, Harvarindo, Jakarta, 2013

SUMBER LAIN:

- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Perkawinan
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak.
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak.